



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. KUDO TEKNOLOGI INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di South Quarter Tower C, Lt 20, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, yang dalam hal ini diwakili oleh DION SATIYESA SOETADI, selaku Direktur Utama PT Kudo Teknologi Indonesia. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arthur Wailan Sanger, S.H., AllArb., Febry Arisandi, S.H., AllArb., Dominicus M. Yudhit Satya, S.H., Mochamad Akbar Fahreza, S.H., Allova Herling Mengko, S.H., Jesica Novia Puspitaningrum, S.H., dan Romy Jiwaperwira, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di SANDIVA LEGAL NETWORK, beralamat di Chambers, Menara Rajawali, Lt. 12, Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 671/Perk.PHI/2024/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2024, dahulu disebut sebagai Tergugat dan sekarang disebut sebagai **PELAWAN**;

L A W A N

JUNIOR GIDEON PASARIBU, Kelahiran di Bengkulu, Tanggal 14-06-1983, NIK 1871121606830008, Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Medan Lubuk Pakam Km.22, Dusun VI Nomor 121, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Golan BP. Hasibuan, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara Golan BP. Hasibuan, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Bakaran Batu Dsn. II Nomor 135 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 709/Perk.PHI/2024/PN.Mdn tanggal 13 Agustus 2024, dahulu disebut sebagai Penggugat dan sekarang disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca Putusan Verstek Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn tanggal 26 Juni 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn tertanggal 26 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet, telah mengajukan Perlawanan pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG PERLAWAN/VERZET

I. PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 103/PDT.SUS-PHI/2024/PN MDN ("PUTUSAN PHI 103")

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn telah menjatuhkan Putusan PHI 103 antara Terlawan/Sebelumnya Penggugat dan Pelawan/Sebelumnya Tergugat pada tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya memutus:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek (bij vertek);

Halaman 2 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 08 Maret 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sebesar Rp.258.790.227,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon : Rp 45.730.000 x 6 bulan x 0,5 = Rp.137.190.000
 2. Uang masa kerja : Rp 45.730.000 x 2 bulan x 1 = Rp. 91.460.000Total hak-hak Penggugat = Rp.258.790.227
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

II. PERNYATAAN PERLAWANAN/VERZET DAN ALASAN PELAWAN/ SEBELUMNYA TERGUGAT MENGAJUKAN PERLAWANAN/VERZET

1. Bahwa sebelumnya kami mengetahui terdapat Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan TERLAWAN/ SEBELUMNYA PENGGUGAT pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 19 April 2024 yang PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT terima pada tanggal 23 April 2024.
2. Bahwa atas relaas panggilan sidang yang pertama tersebut PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT bermaksud untuk terlebih dahulu memahami dan mempelajari dengan seksama, sehingga tidak dapat hadir pada agenda persidangan pertama pada tanggal 06 Mei 2024.
3. Bahwa kemudian PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT mulai memantau persidangan maupun agenda persidangan berikutnya untuk perkara nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn melalui laman resmi Pengadilan Negeri Medan pada **Error! Hyperlink reference not valid.** ("Website SIPP PN Medan") sejak tanggal 15 Mei 2024 dan menunggu relaas panggilan sidang kedua sampai kepada PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT.
4. Bahwa sejak melakukan pemantauan persidangan perkara nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn melalui Website SIPP PN Medan, kami mendapati persidangan berikutnya pada tanggal 27 Mei 2024. Informasi tersebut hanya kami peroleh dari Website SIPP PN Medan.

Halaman 3 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT berhalangan tidak dapat hadir pada agenda persidangan tanggal 27 Mei 2024 tersebut.
6. Bahwa lebih lanjut, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT menerima relaas panggilan sidang tertanggal 30 Mei 2024 yang dikirimkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas nama Aini Puspa Sari Hutasuhut, S.H., M.H. untuk dapat menghadiri sidang perkara nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn pada hari Senin, 03 Juni 2024 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
7. Bahwa atas relaas tertanggal 30 Mei 2024 tersebut, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT hadir pada persidangan perkara nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn tanggal 03 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Medan. Namun, justru PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT mendapati persidangan sudah memasuki pemeriksaan bukti saksi. Sehingga PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT tidak dapat masuk ke dalam persidangan dan menggunakan hak jawabnya.
8. Bahwa hal tersebut menimbulkan tanya bagi PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT, apabila persidangan sudah memasuki pemeriksaan bukti saksi TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT, mengapa PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT masih menerima relaas panggilan sidang untuk hadir pada persidangan tanggal 03 Juni 2024.
9. Bahwa hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT karena tidak dapat menggunakan hak jawabnya dan membela haknya sebagai TERGUGAT dalam perkara nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn. Hingga pada akhirnya dijatuhkan putusan yang diucapkan pada tanggal 26 Juni 2024 dengan putusan Verstek.
10. Bahwa atas dasar banyaknya tanda tanya dan kerugian bagi PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT, DENGAN INI PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT MENYATAKAN MENGAJUKAN PERLAWANAN/VERZET ATAS PUTUSAN PHI 103.
11. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 129 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), yang menyebutkan bahwa: "Tergugat, yang dihukum sedang ia tak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu."
12. Bahwa merujuk pada pandangan Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia" halaman 226, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai

Halaman 4 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



berikut: “Dalam praktik peradilan, perlawanan/verzet ini haruslah diberitahukan atau dinyatakan dengan tegas dan bila tidak maka pernyataan perlawanan/verzet bersangkutan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana digariskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 252 K/Sip/1971 tanggal 13 September 1972 dalam praktik antara: Arman Achmad lawan Masrani H.T.”

Sehingga berdasarkan fakta-fakta kronologis dan ketentuan di atas, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT dengan ini telah menyatakan dengan tegas mengajukan PERLAWANAN/VERZET atas Putusan PHI 103 dan memiliki alasan yang kuat dalam mengajukan PERLAWANAN/VERZET atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn. Oleh karena itu, wajar dan beralasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo Menerima PERLAWANAN/VERZET yang Diajukan Oleh PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT.

III. PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT BERHAK MENGAJUKAN PERLAWANAN/VERZET DAN MASIH DALAM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Putusan PHI 103 tersebut dibacakan/diucapkan oleh Majelis Hakim pemeriksa pada tanggal 26 Juni 2024. Tanpa dihadiri oleh PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT yang dalam perkara nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn merupakan pihak TERGUGAT.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 125 HIR yang menyebutkan bahwa:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan haka tau tidak beralasan.”

3. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Putusan PHI 103 pada angka 2 menyatakan bahwa:

“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek (bij vertek)”

Sehingga telah jelas bahwa Putusan PHI 103 dijatuhkan atau diputus dengan putusan verstek. Oleh karenanya, berlaku ketentuan-ketentuan putusan verstek sebagaimana diatur HIR.

4. Bahwa ketentuan Pasal 129 HIR menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu.”

Berdasarkan hal tersebut, telah jelas diatur suatu perlawanan yang diajukan terhadap putusan verstek dapat dilakukan perlawanan yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan tersebut diterima oleh PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT.

5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT mendapatkan relaas pemberitahuan putusan perkara nomor: 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tertanggal 8 Juli 2024 yang dikirimkan oleh Aini Puspa Sari Hutasuhut S.H., M.H. selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus (“Relaas Putusan 8 Juli 2024”).
6. Bahwa untuk dapat menggunakan haknya mengajukan Perlawanan/Verzet dan tidak melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT secara langsung mengajukan Perlawanan/Verzet ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juli 2024.
7. Bahwa Relaas Putusan 8 Juli 2024 atau merupakan pemberitahuan putusan kepada PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT yang mana dalam perkara nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn merupakan pihak yang tidak hadir sehingga putusan menjadi putusan yang bersifat verstek diterima oleh PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT pada tanggal 8 Juli 2024. Sehingga telah jelas dan terang, bahwa Perlawanan/Verzet a quo diajukan dalam jangka waktu yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR.
8. Bahwa PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT mendapatkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Nomor: 108/Kas/2024/Pn. Mdn jo. Nomor: 103/Pdt.Sus.PHI/2024/PN. Mdn. Pada tanggal 8 Juli 2024 (“Relaas Kasasi 8 Juli 2024”).
9. Bahwa Relaas Kasasi 8 Juli 2024 tersebut memberitahukan kepada PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT bahwa TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT telah menyatakan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn pada tanggal 3 Juli 2024.

Halaman 6 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



10. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ("PERMA 7/2022") yang menyebutkan bahwa:

"Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan Penggugat mengajukan upaya hukum banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur."

Oleh karena hal tersebut, upaya hukum kasasi yang diajukan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT pada tanggal 3 Juli 2024 haruslah dinyatakan gugur, karena adanya upaya hukum Perlawanan/Verzet a quo.

Dengan demikian, merujuk pada fakta kronologis dan ketentuan-ketentuan di atas, telah sangat jelas PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT berhak mengajukan Perlawanan/Verzet a quo dan masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga sangat tepat dan beralasan hukum, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan Upaya Permohonan Kasasi yang diajukan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT Gugur Demi Hukum dan Menerima Perlawanan/Verzet yang diajukan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT.

IV. PUTUSAN PHI 103 BELUM DAPAT DILAKSANAKAN KARENA ADANYA UPAYA PERLAWANAN/VERZET

1. Bahwa sebagaimana telah PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT uraikan dalam Bab III di atas, maka jelas Perlawanan/Verzet a quo diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Relas Putusan 8 Januari 2024 diterima oleh PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 129 HIR.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 128 ayat (1) jo. Pasal 129 paragraph 4 HIR yang menyebutkan bahwa:

Pasal 128 ayat (1) HIR:

"Putusan yang dijatuhkan sedang pihak yang dilakukan tak hadir (verstek), tidak dapat dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan, yang dimaksud pada Pasal 125"

Pasal 129 paragraph 4 HIR:



“Memajukan surat perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri menahan pekerjaan, menjalankan keputusan, kecuali jika diperintahkan untuk menjalankan keputusan walaupun ada perlawanan (verzet)”

Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa Putusan PHI 103 belum dapat dilaksanakan ataupun dieksekusi. Hal tersebut karena jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan tersebut diterima Pelawan/Sebelumnya Tergugatbelum dapat dimulai. Serta Pelawan/Sebelumnya Tergugat yang mengajukan Perlawanan/Verzet a quo menjadi hal yang beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Perkara a quo Menyatakan Putusan PHI 103 yang diucapkan tanggal 26 Juni 2024 belum dapat dilaksanakan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil Permohonan Perlawanan/Verzet dalam pokok perkara ini, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGATdengan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT memegang teguh dalil-dalil dalam Perlawanan/Verzet ini, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT mohon agar hal-hal yang tidak dibantah dengan tegas dan tidak dapat dibuktikan oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT merupakan suatu bentuk pembuktian yang menegaskan bahwa TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan dalil-dalil dalam Gugatan Perkara Nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn;
3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TERLAWAN/ SEBELUMNYA PENGGUGAT karena alasan mendesak pada tanggal 08 Maret 2024 telah sah dan mengikat. Sehingga hak-hak yang didapatkan oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT mengacu pada ketentuan Peraturan Perusahaan PELAWAN/ SEBELUMNYA TERGUGATyang berlaku.

Selanjutnya Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:



I. TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENCAPAI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PERUSAHAAN (PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT)

1. Bahwa terlebih dulu PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT sampaikan, TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT merupakan karyawan dari PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT dan bergabung sejak tanggal 17 April 2018 berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 390/KTI/HC/IV/2018.
2. Bahwa PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil angka 1 Gugatan yang diajukan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT dalam perkara nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn ("Gugatan 103") yang menyatakan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan mencari-cari alasan yang tidak benar.
3. Bahwa perlu PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT sampaikan, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT memiliki visi misi yang baik membangun culture Perusahaan yang baik bersama dengan seluruh karyawan. Sehingga tidak mungkin bagi PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT untuk mencari-cari alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
4. Bahwa meskipun demikian, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT tetap menetapkan target bagi setiap karyawannya agar keberlangsungan dan tujuan Perusahaan dapat tercapai demi kebaikan bersama.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan 1 kepada TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT. Surat Peringatan 1 tersebut didasarkan atas pelanggaran TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT yaitu:
"Tidak dapat mencapai target kerja dan/atau perbaikan kinerja yang telah ditetapkan Perusahaan."
6. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT Tahun 2023. Dimana pada Pasal 53 (2) (b) (2) karyawan dapat dikenai sanksi berupa Surat Peringatan 1 apabila melakukan pelanggaran berupa tidak dapat mencapai target kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan.



7. Bahwa kemudian PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT telah memberikan jangka waktu perbaikan kinerja pada TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT sejak tanggal 15 hingga 29 Agustus 2023.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2023, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT kembali menyampaikan Surat Peringatan 2 kepada TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT yang didasarkan karena TERLAWAN/SEBELUMNYA tetap tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT.
9. Bahwa PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT kembali memberikan waktu bagi TERLAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT untuk dapat memperbaiki kinerja dan mencapai target sejak tanggal 19 September 2023 hingga 3 Oktober 2023.
10. Bahwa atas waktu yang diberikan tersebut, TERLAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT tetap tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT kembali menyampaikan Surat Peringatan 3 karena TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT tetap tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dalam jangka waktu yang telah diberikan.
11. Bahwa atas Surat Peringatan 3 yang diberikan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT tetap memberikan kesempatan bagi TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT untuk dapat mencapai target dalam jangka waktu 3 Oktober 2023 – 17 Oktober 2023. Yangmana, tetap tidak dapat dicapai oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT.
12. Bahwa selain menyampaikan surat – surat peringatan, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT juga melakukan pembinaan kerja secara personal dan melakukan komunikasi yang baik dengan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mencapai target, dan membantu dengan strategi atau upaya untuk mencapai target tersebut. Hal tersebut dilakukan pada tanggal 18 September 2023.
13. Bahwa sebagaimana uraian fakta yang disampaikan di atas telah membantah dengan tegas dalil angka 1 Gugatan 103 yang menyatakan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan mencari-cari alasan yang tidak



benar. Sedangkan, sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT telah melakukan pendampingan personal secara intensif kepada TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT, namun TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT sendiri yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT.

14. Bahwa PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT membantah dengan tegas dalil angka 1 poin 1) Gugatan 103 yang menyatakan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT telah bekerja dengan baik, dibuktikan dengan adanya perbaikan yang sangat signifikan baik secara performa maupun kolaborasi dengan departemen lain di Grab. Karena pada faktanya setelah diberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 serta diberikan jangka waktu sebanyak 3 (tiga) kali, TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT tidak juga dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT.

15. Bahwa PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT membantah dengan tegas dalil angka 1 poin 2) Gugatan 103 yang menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Januari 2024 ("Surat PHK 8 Januari 2024") dilakukan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT tanpa alasan yang jelas, serta kebingungan dari TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT apakah masih dianggap bekerja atau tidak.

16. Bahwa perlu PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT sampaikan, TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT telah memutar balikan fakta bahwa sejak TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT tidak dapat mencapai target yang ditentukan meskipun telah diberikan kesempatan dalam Surat Peringatan 3. PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT secara intensif terus melakukan upaya komunikasi yang baik dan termasuk memberikan penawaran berupa pemberian uang kebijaksanaan selain dari yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021") dengan rincian:

- a. Uang Pesangon = $0,5 \times$ Ketentuan Pasal 40 ayat (2)
- b. Uang Penghargaan = $1 \times$ Ketentuan Pasal 40 ayat (3)
- c. Uang Penggantian Hak = Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)



- d. Pemberian Uang Kebijaksanaan sejumlah paling banyak 2 (dua) kali gaji terakhir TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT

17. Bahwa atas penawaran tersebut telah ditolak oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT. Namun, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT terus melakukan upaya-upaya komunikasi yang baik namun tidak pernah terjadi kesepakatan hingga pada akhirnya PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT menyampaikan Surat PHK 8 Januari 2024 dengan alasan pelanggaran Peraturan Perusahaan dan telah diberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 secara berturut-turut.

18. Bahwa atas Surat PHK 8 Januari 2024 tersebut, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT juga memberikan kesempatan bagi TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT untuk memberikan tanggapan secara tertulis paling lambat 12 Januari 2024.

19. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2024, TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT menyatakan menolak Surat PHK 8 Januari 2024 dan mengirimkan tanggapannya secara tertulis. Oleh karena penolakan tersebut, Surat PHK 8 Januari 2024 dapat dikatakan belum berlaku dan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT masih aktif sebagai karyawan dari PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT. Sehingga sungguh aneh bagi PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT apabila TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT masih aktif sebagai karyawan atau tidak karena Surat PHK 8 Januari 2024 tersebut telah ditolak dan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT masih menerima upah bulanan.

20. Bahwa Surat PHK 8 Januari 2024 yang belum efektif menjadikan TERLAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT masih sebagai karyawan dari PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT dan masih wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT.

Dengan demikian, berdasarkan uraian – uraian fakta dan ketentuan – ketentuan yang disebutkan di atas, telah secara terang dan jelas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Januari 2024 yang dilakukan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT disebabkan karena TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, yang mana telah ditolak oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT. Sehingga pada tanggal tersebut, TERLAWAN/SEBELUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT masih aktif sebagai karyawan pada PT Kudo Teknologi Indonesia.

II. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANGGAL 8 MARET 2024 YANG DILAKUKAN OLEH PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGATTELAH SAH DAN MENGIKAT

1. Bahwa setelah TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT mendapatkan Surat PHK 8 Januari 2024 dan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT menyatakan menolak Surat PHK tersebut. Kemudian, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT mendapati informasi data Perusahaan yang keluar dari sistem Perusahaan pada tanggal 10 Januari 2024.
2. Bahwa data Perusahaan tersebut diambil dan dibawa keluar oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT dengan mengirimkan email ke juniorgp83@gmail.com.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT dengan mengambil data Perusahaan dan membagikan keluar tersebut, dilakukan pada saat Surat PHK 8 Januari 2024 belum efektif berlaku. Sehingga pada saat itu, status TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT masih menjadi karyawan PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT.
4. Bahwa atas informasi yang diterima tersebut, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT melakukan investigasi secara online dengan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT. Dimana kemudian diakui oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT telah mengambil dan mengirimkan data Perusahaan ke email milik TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT namun telah dihapus. TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT menolak untuk menunjukkan layar laptop (sharing screen) isi email dan google drive milik TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT untuk melihat seberapa jauh data Perusahaan yang diambil, dengan alasan, laptop (yang merupakan asset Perusahaan) sedang digunakan anak. Sebagai alternatif, Perusahaan meminta TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT untuk memberikan akun dan password email TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT untuk PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT untuk dapat dilakukan pengecekan secara bersama.

Halaman 13 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



5. Bahwa kemudian karena tidak adanya titik temu antara PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT dan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Dimana pada saat mediasi, TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT mengakui telah memindahkan data Perusahaan dan belum menghapusnya.
6. Bahwa selain itu, tindakan tersebut diakui sendiri oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT dalam Gugatan 103 angka 15 yang dapat PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT kutip sebagai berikut:

15. Bahwa tentang tuduhan yang diberikan Tergugat tentang pencurian data sebenarnya sudah dilakukan investigasi kepada Penggugat pada tanggal 12 Januari 2024 dan sudah dijelaskan bahwa data yang Penggugat ambil/pindahkan ke email pribadi Penggugat merupakan kebutuhan

7. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT tersebut telah secara jelas melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan PT Kudo Teknologi Indonesia ("PP PT KTI").
8. Bahwa atas tindakan-tindakan tersebut berdasarkan PP PT KTI merupakan pelanggaran mendesak yang dapat langsung berakibat pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (6) huruf a dan e yang menyebutkan bahwa:

Pasal 54 ayat (6):

"Pelanggaran dengan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberikan apabila Karyawan melakukan pelanggaran dalam periode 6 (enam) bulan sejak Karyawan mendapatkan SP III dan/atau Surat Peringatan Pertama dan Terakhir atau apabila Karyawan melakukan tindakan dengan pelanggaran mendesak sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. Mengambil, menguasai, menjual atau memindahtangankan hak barang, uang barang milik orang lain atau aset milik Perusahaan, Karyawan lain atau pihak ketiga baik yang berada didalam maupun diluar kekuasaannya dengan melawan hukum / di luar hak / sejenisnya.



e. Memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan kebenaran mengenai dirinya, pekerjaannya kepada Perusahaan.”

9. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 beserta Penjelasan huruf a dan b yang pada pokoknya menyebutkan “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:”

Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 huruf a dan b PP 35/2021:

“Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:

- a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;
- b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;”

10. Bahwa kemudian PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Maret 2024 (“Surat PHK 8

M Sehubungan dengan adanya pelanggaran alasan mendesak yang dilakukan oleh Saudara Junior Gideon Pasaribu yaitu membawa keluar dan membagikan kepada pihak luar Data Informasi Rahasia perusahaan berupa *Grabbers’ Performance Review, Data Insights, Project Plans* pada tanggal 11 dan 12 Januari 2024 serta memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan kebenaran mengenai dirinya, pekerjaannya kepada Perusahaan dengan tidak menghapus dan masih menyimpan salinan data Informasi Rahasia Perusahaan yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual di wilayah hukum manapun. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan dan/atau terklasifikasi sebagai Pelanggaran yang Sedemikian Beratnya yang Dapat Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan karena Alasan Mendesak sesuai dengan Perjanjian Kerja tanggal 17 April 2018 No. 390/KTI/HC/IV/2018 dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

11. Bahwa atas dasar tindakan yang dilakukan oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat PHK 8 Maret 2024, telah secara jelas memenuhi unsur ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 huruf a dan b. Sehingga Surat PHK 8 Maret 2024 telah sah dan mengikat mengakhiri hubungan kerja PELAWAN/SEBELUMNYA TERLAWAN dengan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT dengan alasan pelanggaran yang bersifat mendesak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta dan merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas telah terang dan jelas bahwa hubungan kerja antara



PELAWAN/ SEBELUMNYA TERGUGAT dengan TERLAWAN/ SEBELUMNYA PENGGUGAT resmi berakhir sejak tanggal 8 Maret 2024 dikarenakan alasan pelanggaran yang mendesak. Oleh karena itu PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT sepaham dan menyetujui Putusan PHI 103 yang “Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 08 Maret 2024”. Sehingga sudah sangat tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan Surat PHK 8 Maret 2024 telah sah dan mengikat karena alasan pelanggaran mendesak.

III. HAK YANG DITERIMA TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MENDESAK

1. Bahwa kembali PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT sampaikan dasar pengakhiran hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Surat PHK 8 Maret 2024 dikarenakan pelanggaran alasan mendesak yang disebabkan karena tindakan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT melakukan:
 - a. Membawa keluar dan membagikan kepada pihak luar Data Informasi Rahasia Perusahaan berupa Grabbers' Performance Review, Data Insights, Project Plans pada tanggal 11 – 12 Januari 2024;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan kebenaran mengenai dirinya, pekerjaannya kepada Perusahaan dengan tidak menghapus dan masih menyimpan salinan data informasi Rahasia Perusahaan yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual di wilayah hukum manapun.
2. Bahwa atas dasar hal tersebut hak yang seharusnya diterima oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021.
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021, menyebutkan bahwa:

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam



Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
 - b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”
4. Bahwa ketentuan uang penggantian hak yang diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021 menyebutkan sebagai berikut:
“Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
 - c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”
5. Bahwa ketentuan uang pisah dikarenakan PHK akibat pelanggaran bersifat mendesak yang besarnya diatur dalam Lampiran I Tabel Hak Pemutusan Hubungan Kerja dan Pengunduran Diri PP PT KTI adalah sebagai berikut:
- 3 (tiga) tahun atau lebih dan kurang dari 6 (enam) tahun = 0,5 (nol koma lima) bulan upah
 - 6 (enam) tahun atau lebih = 1 (satu) bulan Upah”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam PP PT KTI dan masa kerja TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT 5 Tahun 11 Bulan (Kurang dari 6 Tahun) maka uang pisah yang seharusnya dan berhak diterima oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT adalah:
- Uang Pisah = 0,5 x Upah Bulan
= 0,5 x Rp. 45.730.000,00
= Rp. 22.865.000,00
(Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam PP PT KTI dan Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021, Uang Penggantian Hak berupa Sisa Cuti yang belum digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Surat PHK 8 Maret 2024 yang seharusnya diterima TERLAWAN/SEBELUM PENGGUGAT yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- Sisa Cuti TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT = 9,75 hari kerja.
- Uang Penggantian Hak = Sisa Cuti/Hari Kerja 1 Bulan x Upah Bulan

$$= 9,75 / 22 \times \text{Rp. } 45.730.000$$

$$= \text{Rp. } 20.266.705,00$$

(Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah)

8. Bahwa merujuk pada seluruh uraian fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara nomor 103/Pdt.sus-PHI/2024/PN Mdn dalam memutus hak yang seharusnya diterima oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT telah salah menempatkan hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021.

Hal tersebut karena Pemutusan Hubungan Kerja antara PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT dengan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT dikarenakan pelanggaran yang bersifat mendesak, dan seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021.

9. Bahwa disamping itu, PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT memiliki pemahaman yang sama dengan pertimbangan hakim terkait dengan uang THR yang diminta oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT. Dimana telah dinyatakan sah dan mengikat Pemutusan Hubungan Kerja antara PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT dengan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT sejak tanggal 8 Maret 2024 berdasarkan Surat PHK 8 Maret 2024.

10. Bahwa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 jatuh pada tanggal 9 – 10 April 2024. Dimana pada saat tersebut, hubungan kerja antara PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT dan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT telah berakhir. Oleh karena hal tersebut, sangat terang dan jelas

Halaman 18 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT tidak memiliki hak mendapatkan uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2024.

Dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat PHK 8 Maret 2024 disebabkan karena pelanggaran yang bersifat mendesak. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memutuskan Hak yang diterima oleh TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT akibat pemutusan hubungan kerja mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 dan Menyatakan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT tidak berhak atas Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2024.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT Mohon Kepada Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan perlawanan/verzet a quo untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan perlawanan/verzet PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara sah dan mengikat Pemutusan Hubungan Kerja antara PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT dengan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT disebabkan karena pelanggaran yang bersifat mendesak sejak tanggal 8 Maret 2024;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT tidak berhak atas uang proses dan uang Tunjangan Hari Raya pada Tahun 2024;
5. Menyatakan hak-hak TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT yang dibayarkan oleh PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Peraturan Perusahaan PT Kudo Teknologi Indonesia Tahun 2024 dengan total sebesar Rp.43.131.705,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pisah = Rp. 22.865.000,00
- Uang Penggantian Hak = Rp. 20.266.705

Dengan Total = Rp. 43.131.705,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah).

6. Menghukum TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Pelawan** hadir Kuasa Hukumnya Arthur Wailan Sanger, S.H., AllArb., Febry Arisandi, S.H., AllArb., Dominicus M. Yudhit Satya, S.H., Mochamad Akbar Fahreza, S.H., Allova Herling Mengko, S.H., Jesica Novia Puspitaningrum, S.H., dan Romy Jiwaperwira, S.H., M.H., sedangkan **Terlawan** hadir Kuasa Hukumnya Golan BP. Hasibuan, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan, Terlawan mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan Pelawan/ Tergugat Asli dalam Putusan Verstek Perkara PHI Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tertanggal 26 Juni 2024 ternyata perkara tersebut lagi dalam proses kasasi Ke mahkamah Agung RI oleh Terlawan/Penggugat Asli.
- Bahwa oleh sebab Perkara tersebut telah diajukan kasasi oleh Terlawan/ Penggugat Asli pada tanggal 15 Juli 2024 dengan Register Nomor : 108/Kas/2024/PHI.Mdn. Jo. Perkara Nomor : 103/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn, maka sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 8 menyatakan "Apabila Penggugat mengajukan banding terhadap putusan verstek Tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan terhadapnya di Pengadilan Tingkat Pertama atau haknya otomatis gugur.

Halaman 20 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



- Bahwa berhubung Pelawan/Tergugat Asli mengajukan gugatannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 maka yang berlaku sesuai hierarki aturan perundangundangan adalah aturan yang lebih tinggi akan dipakai dalam menyelesaikan sebuah perkara dan menggugurka aturan yang lebih rendah darinya.
- Bahwa berhubung perkara a quo telah diajukan kasasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asli dalam hal ini haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. GUGATAN PELAWAN/ TERGUGAT ASLI KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan Pelawan/ Tergugat Asli dalam Putusan Verstek Perkara PHI Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tertanggal 26 Juni 2024 ternyata Posita dan Petitum tidak bersesuaian, dimana dalam Posita Gugatan Pelawan/ Tergugat Asli pada halaman 16 point 8 mengatakan putusan Majelis Hakim perkara nomor 103/Pdt.SusPHI/2024/PN Mdn telah salah menempatkan hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021, namun dalam Petitumnya halaman 17 point 4 menyatakan agar Majelis Hakim "Menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan".
- Bahwa atas tidak bersesuaiannya antara Posita dan Petitum gugatan Pelawan/Tergugat Asli tersebut berakibat gugatan kabur, maka dapat disebut Gugatan Pelawan/ Tergugat Asli dianggap tidak memenuhi syarat formil, dimana gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidekijk) sesuai Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 HIR serta Pasal 8 Rv, sehingga gugatan yang demikian cacat formil dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan/Penggugat Asli dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Pelawan/ Tergugat Asli, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan/ Penggugat Asli;



2. Bahwa Pelawan/Tergugat Asli melakukan perlawanan atas putusan verstek dalam perkara a quo adalah untuk mengulur-ulur waktu agar Terlawan/ Penggugat Asli semakin lama untuk mendapatkan hak konstitusinya;
3. Bahwa pada halaman 8 point 2 dan point 3 atas, Pelawan/Tergugat Asli menyatakan tentang Terlawan/ Penggugat Asli keliru dalam mengajukan gugatan perkara nomor 103/Pdt.SusPHI/2024/PN Mdn dan menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Terlawan/ Penggugat Asli pada tanggal 08 Maret 2024 telah sah dan mengikat dan hak-hak Terlawan/ Penggugat Asli mengacu pada ketentuan peraturan perusahaan adalah dalil-dalil atau pernyataan sepihak yang tidak berbasiskan data, karena kejadian tersebut tidak bisa dipisah dari rangkaian seluruhan peristiwa yang dialami oleh Terlawan/Penggugat Asli yaitu adanya PHK I, PHK II dan PHK III, dimana Pelawan/ Tergugat Asli menyatakan gugatannya hanya mengacu pada surat PHK ke III saja dan sebelum PHK I dan PHK II terjadi Terlawan/ Penggugat Asli sudah dimutasi ke Kalimantan Timur/ Balik Papan lalu dipindah lagi ke Medan karena fermanse di Kalimantan telah bagus;
4. Bahwa pada halaman 8 point 3 bagian bawah Pelawan/ Tergugat Asli menyatakan tentang tidak mungkin bagi Pelawan/ Tergugat Asli untuk mencari-cari alasan metakukan PHK kepada Terlawan/ Penggugat Asli adalah pernyataan berbohong dari pihak Pelawan/ Tergugat Asli, faktanya sudah 3 kali Terlawan/ Penggugat Asli dilakukan pemutusan hubungan kerja yaitu pertama di PHK tanggal 5 Januari 2024 melalui email, kedua di PHK tanggal 8 Januari 2024 dan ketiga di PHK pada tanggal 8 Maret 2024, bahwa tidak pernah ada suatu perusahaan yang memberhentikan pekerjaannya sendiri sebanyak tiga kali kalau bukan karena mencari-cari alasan, karena Terlawan/ Penggugat Asli sangat baik prestasinya dan seperti ada atasan yang merasa tersaingi sehingga dicari-cari alasan untuk memberhentikan Terlawan/ Penggugat Asli;
5. Bahwa pada halaman 9 point 5, point 6 dan point 7 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan "Terlawan/ Penggugat Asli tidak dapat mencapai target kerja dan/ atau perbaikan kinerja yang telah ditetapkan perusahaan" adalah pernyataan keliru dari Pelawan/ Tergugat Asli, dimana Terlawan/ Penggugat Asli telah bekerja secara baik dan maksimal namun target dinaikkan 2 kali lipat dan harus dicapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bulan, yang anehnya banyak pekerja lain tidak dinaikkan target yang sama 2 kali lipat namun tidak di berikan hukuman seperti Terlawan/ Penggugat Asli dan kenyataannya selama Terlawan/ Penggugat Asli bekerja diperusahaan Pelawan/ Tergugat Asli tidak pernah dijumpai oleh Terlawan/ Penggugat Asli pekerja yang berhasil mendapatkan Target;
6. Bahwa pada halaman 9 point 8 dan point 9 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan Pelawan/ Tergugat Asli memberikan Peringatan 2 dan memberikan waktu target sejak tanggal 19 September 2023 hingga 3 Oktober 2023 kepada Terlawan/ Penggugat Asli agar dapat memperbaiki kinerja dan mencapai target adalah pernyataan yang tidak benar, faktanya Terlawan/ Penggugat Asli telah ada kemajuan yang signifikan dalam bekerja dibanding para pekerja lain, namun memang pihak Pelawan/ Tergugat Asli sudah tidak menginginkan Terlawan/ Penggugat Asli bekerja untuknya dan mencari-cari alasan untuk mem PHK Terlawan/ Penggugat Asli dengan memberikan target bulanan sebelumnya yang mana sudah dinaikkan 2x lipat dan berikutnya hanya diberi waktu 2 minggu tanpa ada support budget dan Sumber daya manusia(Sales tambahan);
7. Bahwa pada halaman 9 point 10, point 11 dan point 12 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan Pelawan/ Tergugat Asli memberikan Peringatan 3 dan kembalinya memberikan waktu sejak 3 Oktober 2023 — 17 Oktober 2023 kepada Terlawan/ Penggugat Asli agar dapat memperbaiki kinerja dan melakukan pembinaan kerja dan komunikasi dengan baik mengenai kesulitan-kesulitan agar Terlawan/ Penggugat Asli mendapat target adalah pernyataan sepihak dari Pelawan/ Tergugat Asli, faktanya waktu yang diberikan sangat singkat namun target bulanan sudah dinaikkan 2x dari target bulanan sebelumnya, dan pembinaan kerja yang disampaikan merupakan formalitas saja, karena jadwal pembinaan yang sudah ditentukan sangat jarang atau hampir tidak pernah dihadiri oleh atasan;
8. Bahwa pada halaman 10 point 13, point 14 dan point 15 adalah dalil atau pernyataan yang diulang kembali oleh Pelawan/ Tergugat Asli seperti kehabisan amunisi untuk mencaricari kesalahan Terlawan/ Penggugat Asli;
9. Bahwa pada halaman 10 point 16 Pelawan/Tergugat Asli menyatakan akan memberi uang Pesangon 0,5 x Ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan 1 x Ketentuan Pasal 40 ayat (3), (Jang Penggantian Hak

Halaman 23 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), Pemberian (Jang Kebijakanaan sejumlah paling banyak 2 (dua) kali gaji terakhir adalah kurang tepat, yang sebenarnya diminta oleh Terlawan/ Penggugat Asli dalam gugatan awal adalah kembali bekerja ditempat semula atau diberikan paling sedikit 1 Kali Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

10. Bahwa pada halaman 11 point 17, point 18, point 19 dan poin 20 adalah pernyataan atau dalil yang diulang-ulang kembali oleh Pelawan/ Tergugat Asli sehingga terlihat jelas Pelawan/ Tergugat Asli melalui kuasanya tidak mengerti membuat suatu gugatan;

11. Bahwa pada halaman 11 angka romawi II point 1 dan halaman 12 point 2 dan 3 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan Terlawan/ Penggugat Asli mengambil data perusahaan dan membawa keluar engan mengirimkan email ke juniorgp83@gmail.com adalah pernyataan tidal (tepat. Ini dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024 setelah dikeluarkannya surat PHK yang ke 2, yakni 8 Januari 2024 sebagai bentuk antisipasi jika persoalan PHK sampai dilakukan ke pengadilan untuk kebutuhan bukti data atas tindakan yang dilakukan oleh Pelawan/ Tergugat Asli adalah benar mencari-cari alasan untuk PHK. Faktanya hingga saat ini data yang diambil tidak tersebar kemana-mana/tidak merugikan perusahaan selain untuk pembuktian di Pengadilan ini;

12. Bahwa pada halaman 12 angka romawi II point 4, 5 dan 6 Pelawan/ Tergugat Asli menyatakan Terlawan/ Penggugat Asli menolak untuk menunjukkan layar laptop (sharing screen) isi email dan google drive milik Terlawan/Sebelumnya Penggugat untuk melihat seberapa jauh data Perusahaan yang diambil, dengan alasan, laptop(yang merupakan aset Perusahaan) sedang digunakan anak. Sebagai alternatif, Perusahaan meminta Terlawan/ Penggugat Asli untuk dapat dilakukan pengecekan secara bersama adalah pernyataan tidak sesuai Fakta dan yang sebenarnya terjadi adalah Terlawan/ Penggugat Asli menunjukkan layar laptop (sharing screen) isi email dan google drive Perusahaan milik Terlawan/ Penggugat Asli dan kejadian ini direkam lewat aplikasi Zoom secara langsung oleh Pelawan/Tergugat Asli dan menurut anjuran dari Disnaker yang lakukan tidak salah karena untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Terlawan/ Penggugat Asli tidak pernah memberikan Alasan, laptop (yang merupakan aset Perusahaan) sedang digunakan anak. Alasan yang diberikan Terlawan/ Penggugat Asli adalah menolak

Halaman 24 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



permintaan Pelawan/Tergugat Asli untuk memberikan akun pribadi Terlawan/ Penggugat Asli karena lupa password dan akun email pribadi tersebut terbuka ada di laptop Pribadi Terlawan/ Penggugat Asli dan sedang dibawa anal(ke Sekolah;

13. Bahwa pada halaman 13 point 7, point 8, point 9 dan point 10 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan Terlawan/ Penggugat Asli melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan PT Kudo Teknologi Indonesia adalah pernyataan yang sudah daluarsa, dimana faktanya perkara a quo sudah dikeluarkan Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang mana pada pertimbangan Hukum dan Pendapat Mediator pada halaman 5 Point 3 menyatakan Tindakan yang dilakukan Pekerja bukanlah sebuah tindakan yang tujuan utamanya untuk merugikan Perusahaan, namun mencoba memahami bahwa tindakan pekerja dalam memindahkan data merupakan persiapan pekerja untuk kemungkinan terburuk jika harus berproses lebih lanjut di Pengadilan;
14. Bahwa pada halaman 14 point 11 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan Terlawan/ Penggugat Asli telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 52(2) PP 35/2021 jo. Penjelasan pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 huruf a dan b. Sehingga surat PHK 8 Maret 2024 telah sah dan mengikat mengakhiri hubungan kerja Pelawan/ Sebelumnya Terlawan dengan Terlawan/ Sebelumnya Penggugat dengan alasan yang bersifat mendesak adalah Pernyataan atau dalil yang kembali diulang-ulang oleh Pelawan/ Tergugat Asli, sehingga terlihat jelas jika gugatan perlawanan Verzet Pelawan/ Tergugat Asli melalui kuasanya dibuat tidak cermat dan asal-asalan;
15. Bahwa pada halaman 14 angka III point 1 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan mem PHK Terlawan/ Penggugat Asli dengan dasar surat PHK 8 Maret 2024 karena alasan mendesak dengan:
 - a. Membawa keluar dan membagikan kepada pihak luar Data Informasi Rahasia Perusahaan berupa Grabbers' Performance Review, Data insights, Project Plans pada tanggal 11-12 Januari 2024
 - b. Memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan kebenaran mengenai dirinya, pekerjaannya kepada Perusahaan dengan tidak menghapus dan masih menyimpan salinan data informasi Rahasia Perusahaan yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual di wilayah hukum manapun.



Adalah pernyataan Keliru dan tidak sesuai fakta, dimana seluruh data yang diambil oleh Terlawan/Penggugat Asli berupa Grabbers' Performance Review, Data insights, Project Plans pada tanggal 11-12 Januari 2024 merupakan data yang berkaitan dengan Performa sebelum dan sesudah masa Surat Peringatan 1 hingga Surat Peringatan 3 serta aktifitas yang dilakukan Terlawan/Penggugat Asli selama masa Pembinaan yang mana ini akan digunakan untuk kebutuhan pembuktian bagi Terlawan/Penggugat Asli di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan maupun Pengadilan. Adapun data yang diambil tidal (tersebar kemana-mana/tidak merugikan perusahaan selain untuk pembuktian di Pengadilan. Tanggal yang dituliskan oleh Pelawan/ Tergugat Asli juga merupakan bukti nyata ini dilakukan oleh Terlawan/ Penggugat Asli setelah PHK ke 2 dilakukan yakni pada tanggal 8 Januari 2024 dan Pada point b juga merupakan pernyataan Pelawan/ Tergugat Asli tidak benar, karena faktanya yang sebenarnya terjadi adalah Terlawan/ Penggugat Asli menunjukkan layar laptop (sharing screen) isi email dan google drive Perusahaan milik Terlawan/ Penggugat Asli dan kejadian ini direkam lewat aplikasi Zoom secara langsung oleh Pelawan/Tergugat Asli dan menurut Anjuran dari Disnaker Medan yang lakukan tidak salah karena untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Terlawan/ Penggugat Asli tidak pernah memberikan Alasan bahwa laptop (yang merupakan aset Perusahaan) sedang digunakan anak. Alasan yang diberikan Terlawan/ Penggugat Asli pada waktu itu adalah menolak permintaan Pelawan/ Tergugat Asli untuk memberikan akun pribadi Terlawan/ Penggugat Asli karena lupa password dan akun email pribadi tersebut hanya bisa diakses di laptop Pribadi Terlawan/ Penggugat Asli dan sedang dibawa anal(ke Sekolah. Adapun data yang diambil tidal (merugikan perusahaan selain untuk pembuktian di Pengadilan.

16. Bahwa pada gugatan perlawanan halaman 15 point 2, point 3, point 4 dan point 5, point 6 dan halaman 16 point 7 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan tentang hak pesangon, hak masa kerja dan uang pengganti hak Terlawan/ Penggugat Asli adalah pernyataan yang kembali diulang-ulang dan makin jelaslah gugatan perlawanan verzet Pelawan/ Tergugat Asli adalah untuk mengulur-ulur waktu agar hak pesangon, hak masa kerja dan uang pengganti hak Terlawan/ Penggugat Asli atau dikembalikan bekerja makin lama diterima oleh



Terlawan/ Penggugat Asli, sehingga sangat jelas jika Pelawan/ Tergugat Asli tidak ada itikad baiknya dalam menyelesaikan perkara a quo;

17. Bahwa pada gugatan pertawan halaman 16 point 8 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan tentang putusan perkara verstek PHI Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tertanggal 26 Juni 2024 dimana menyatakan Majelis Hakim yang memutus telah salah menempatkan hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021 adalah dalil atau pernyataan yang tidak pantas untuk disampaikan dalam gugatan perlawanan verzet ini, karena faktanya Pelawan/ Tergugat Asli telah dipanggil secara patut namun tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa keterangan dan dalam sebuah perkara hanya Majelis Hakimlah yang pantas sesuai aturan hukum memutus suatu perkara dan bukan pernyataan Pelawan/ Tergugat Asli untuk menilai atau mempertimbangkan perkara a quo.

18. Bahwa pada gugatan perlawanan halaman 16 point 9 dan point 10 Pelawan/ Tergugat Asli yang pada intinya menyatakan Terlawan/ Penggugat Asli tidak memiliki hak tentang uang THR untuk Tahun 2024 adalah pernyataan keliru karena Terlawan/ Penggugat Asli seperti kebiasaan menerima THR 2 Minggu sebelum hari Raya Idul Fitri sebesar 1 bulan gaji pokok yaitu : Rp.45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga demi hukum Pelawan/ Tergugat Asli wajib memberikan uang THR untuk tahun 2024 tersebut kepada Terlawan/ Penggugat Asli.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Terlawan/ Penggugat Asli memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan/ Penggugat Asli tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan (Verzet) dari Pelawan/ Tergugat Asli tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan perlawanan (verzet) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan/ Tergugat Asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Terlawan, Pelawan menyatakan mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2024 dan kemudian pihak Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo Pelawan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

1. Fotocopy Relaaas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Peringatan 1 tertanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pelawan/Sebelumnya Tergugatdan ditujukan kepada Terlawan/sebelumnya Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Peringatan 2 tertanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pelawan/Sebelumnya Tergugatdan ditujukan kepada Terlawan/sebelumnya Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan 3 tertanggal 3 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pelawan/Sebelumnya Tergugatdan ditujukan kepada Terlawan/sebelumnya Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Laporan Investigasi dengan nomor #010-24 (Indonesia) tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.A;
6. Fotocopy Surat Persetujuan Penggunaan Dokumen Laporan Investigasi sebagai alat bukti dalam perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/VERZET, tertanggal 1 Oktoer 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.B;
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/963/VII/2024/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
8. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0466 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kudo Teknologi Indonesia, yang ditetapkan tanggal 26 Februari 2024 ("PP PT KTI"), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dari Pelawan/Sebelumnya Tergugatkepada Terlawan/sebelumnya Penggugat tertanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
10. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Ddaya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 28 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



11. Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn yang dikirimkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Aini Puspasari Hutasuhut, S.H., M.H., tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
12. Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tertanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
13. Fotocopy Surat Penolakan tertanggal 12 Januari 2024 yang diajukan oleh Junior Gideon Pasaribu (in Casu Terlawan/sebelumnya Penggugat) atas surat PHK 8 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.A;
14. Fotocopy Email dari Terlawan/sebelumnya Penggugat kepada Pelawan/Sebelumnya Tergugat pada tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.B;
15. Fotocopy Kronologi Lengkap berdasarkan Logs, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P-8, P-9, P-11, P-12.B, dan P-13, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Firman Setiawan** dan **Frisella M. Pardede** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo Terlawan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti fotocopynya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Peringatan I dari Pelawan/ Tergugat Asli kepada Terlawan/ Penggugat Asli tertanggal 15 Agustus 2023, tentang penurunan kinerja Terlawan/ Penggugat Asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Peringatan ke 2 dari Pelawan/ Tergugat Asli kepada Terlawan/ Penggugat Asli tertanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;



3. Fotocopy Surat Peringatan ke 3 dari Pelawan/ Tergugat Asli kepada Terlawan/ Penggugat Asli Tertanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat GMV May Performance tentang Perbaikan Kinerja Terlawan/ Penggugat Asli yang signifikan secara performa tertanggal 30 May 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN (PIP) atas nama Terlawan/ Penggugat Asli tertanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN (PIP) atas nama Terlawan/ Penggugat Asli tertanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy surat meeting melalui email Pelawan/ Tergugat Asli kepada Terlawan/ Penggugat Asli tertanggal 5 Januari 2024, tentang pemberhentian Terlawan/ Penggugat Asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja ke 2 (dua) dari Pelawan/ Tergugat Asli kepada Terlawan/ Penggugat Asli tertanggal 8 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja ke 3 (tiga) dari Pelawan/ Tergugat Asli kepada Terlawan/ Penggugat Asli tertanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Slip Gaji Terlawan/ Penggugat Asli yang dikeluarkan Pelawan/ Tergugat Asli periode 01 Februari 2024 – 29 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 500.15.14/1781 tertanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Kartu Pengenal Terlawan/ Penggugat Asli pada perusahaan Grab Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Kartu Pengenal Terlawan/ Penggugat Asli ditempat perusahaan PT. Kudo Teknologi Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan-Jamsostek milik Terlawan/ Penggugat Asli dengan Nomor peserta 100079820227, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Terlawan/ Penggugat Asli dengan Pelawan/ Tergugat Asli tertanggal 17 April 2018 dalam bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia tentang status Terlawan/ Penggugat Asli



- bekerja dan ketentuan terkait pelanggaran berat yang dituduhkan Pelawan/ Tergugat Asli kepada Terlawan/ Penggugat Asli yang diuraikan dalam lampiran dokumen Perjanjian Kerja, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Mutasi rekening penerimaan gaji dari bank Danamon periode 1 April s/d 30 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
 17. Fotocopy Slip Gaji Terlawan/ Penggugat Asli bulan Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
 18. Fotocopy Mutasi rekening penerimaan gaji dari bank Danamon periode 1 Oktober s/d 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
 19. Fotocopy Slip Gaji Terlawan/ Penggugat Asli bulan Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
 20. Video MSA (Mutual Separation Agreement) yang disimpan dalam Flashdisk Merk MIKUSO Kapasitas penyimpanan 8GB dengan Besar File 119 MB, tentang telah terjadinya mediasi Bipartit I (pertama) antara Terlawan/ Penggugat Asli dengan Pelawan/ Tergugat Asli beserta partisipan peserta sebanyak 4 orang yang tujuannya untuk mem PHK Terlawan/ Penggugat Asli dengan Alasan Performa kinerja rendah, tertanggal 18 Oktober 2023, dengan durasi selama 1 jam 16 menit dan 44 detik, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
 21. Video MSA (Mutual Separation Agreement) tentang telah terjadinya mediasi Bipartit II (dua) yang disimpan dalam Flashdisk Merk ROBOT Kapasitas penyimpanan 4GB dengan Besar File 261 MB antara Terlawan/ Penggugat Asli dengan Pelawan/ Tergugat Asli dan dengan partisipan peserta sebanyak 4 orang yang tujuannya adalah memberikan penjelasan kepada Terlawan/ Penggugat Asli atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada Bipartit I (pertama). Bukti Video tertanggal 17 November 2023, dengan durasi selama 1 jam 12 menit dan 11 detik, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
 22. Fotocopy Data Performance Junior Gideon Pasaribu di CD merek Vertex 52 X CD – R 700MB tentang data yang dipersiapkan Terlawan/Pengggugat Asli untuk keperluan pembuktian di Pengadilan Negeri Medan sebanyak 3 (tiga) file, yang dituduhkan oleh Pelawan/Tergugat Asli mengenai Terlawan/ Pengggugat Asli telah mengambil data perusahaan, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-10, dan T-17,



aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Yusra Hamdani** dan **Muhammad Faisal Salim, S.H.**, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pelawan dan Terlawan mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan **Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut** yang pada pokoknya adalah **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara Absolut** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo karena Putusan Verstek perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024 sedang dalam proses Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai register Nomor 108/Kas/2024/PHI.Mdn tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Terlawan tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili Perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain eksepsi **Kompetensi Absolut** tersebut diatas, Terlawan juga mengajukan eksepsi lainnya antara lain:

A. Gugatan Pelawan/Tergugat Asli kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan dan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan Pelawan/Tergugat Asli dalam Putusan Verstek Perkara PHI Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tertanggal 26 Juni 2024 ternyata Posita dan Petitum tidak bersesuaian, dimana dalam Posita Gugatan Pelawan/ Tergugat Asli pada halaman 16 point 8 mengatakan putusan Majelis Hakim perkara nomor 103/Pdt.SusPHI/2024/PN Mdn telah salah menempatkan hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021, namun dalam Petitumnya halaman 17 point 4 menyatakan agar Majelis Hakim "Menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan".
- Bahwa atas tidak bersesuaiannya antara Posita dan Petitum gugatan Pelawan/Tergugat Asli tersebut berakibat gugatan kabur, maka dapat disebut Gugatan Pelawan/ Tergugat Asli dianggap tidak memenuhi syarat formil, dimana gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidekijk*) sesuai Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 HIR serta Pasal 8 Rv, sehingga gugatan yang demikian cacat formil dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan/dahulu sebagai Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan/Termohon Verzet tentang gugatan Pemohon Verzet tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak bersesuaian antara posita dan petitum gugatan perlawanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa posita dan petitum gugatan perlawanan Pelawan cukup dimengerti oleh majelis bahwa menurut Pelawan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Terlawan oleh karena melakukan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan Pelawan, sehingga dengan demikian eksepsi Terlawan/dahulu Penggugat tidak beralasan dan berdasar hukum dan **haruslah ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah;

Halaman 33 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan perlawanan/verzet a quo untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan perlawanan/verzet PELAWAN/ SEBELUMNYA TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara sah dan mengikat Pemutusan Hubungan Kerja antara Pelawan/sebelumnya Tergugat dengan Terlawan/sebelumnya Penggugat disebabkan karena pelanggaran yang bersifat mendesak sejak tanggal 8 Maret 2024;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT tidak berhak atas uang proses dan uang Tunjangan Hari Raya pada Tahun 2024;
5. Menyatakan hak-hak TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT yang dibayarkan oleh PELAWAN/SEBELUMNYA TERGUGAT sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Peraturan Perusahaan PT Kudo Teknologi Indonesia Tahun 2024 dengan total sebesar Rp.43.131.705,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Pisah = Rp. 22.865.000,00
- b. Uang Penggantian Hak = Rp. 20.266.705

Dengan Total = Rp. 43.131.705,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah).

6. Menghukum TERLAWAN/SEBELUMNYA PENGGUGAT membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai jangka waktu untuk mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 153 Rbg, Tergugat yang dihukum dengan putusan vestek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam jangka waktu 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja

Halaman 34 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

- a. Bagi pihak yang hadir, dihitung sejak putusan di bacakan dalam sidang majelis hakim;
- b. Bagi pihak yang tidak hadir, dihitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

Menimbang, bahwa pemohon verzet semula sebagai Tergugat menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan register nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn pada tanggal 08 Juli 2024 dan mengajukan Verzet pada tanggal 10 Juli 2024 atau baru 3 (tiga) hari kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara formal Verzet ini dapat diterima karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan setelah dibacakan dalam persidangan dan tidak ada perubahan, maka Terlawan menyatakan akan mengajukan jawaban terhadap perlawanan Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan antara Pelawan dengan Terlawan, maka yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah : Apakah benar Pelawan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Terlawan dan hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Terlawan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan perlawanan Pelawan tersebut diatas dan Terlawan dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijst) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Pelawan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Terlawan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah yang memiliki relevansi dengan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn yang diputus pada tanggal 26 Juni 2024 yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut Tergugat/Pelawan mengajukan keberatan dan perlawanan dengan alasan dan keberatan sebagaimana diuraikan dalam perlawanannya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara aquo di putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Pelawan (Ic. PT. Kudo Teknologi Indonesia) tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Aini Puspa Sari Hutasuhut, S.H., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara/Relaas Panggilan masing-masing Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn tanggal 06 Mei 2024, Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2024 dan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn tanggal 27 Mei 2024, ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Aini Puspa Sari Hutasuhut, S.H., M.H. sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memanggil Tergugat melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya dalam pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn untuk persidangan tanggal 6 Mei 2024 telah dikirimkan dengan nomor resi P2404220134095 telah diterima oleh staff Pelawan atas nama Rafi pada tanggal 23 April 2024, dan selanjutnya panggilan sidang tanggal 20 Mei 2024 tidak sah karena belum dilaksanakan oleh jurusita pengganti sehingga oleh karena Pelawan pada saat itu belum datang dipersidangan, maka dikirimkan panggilan ke-2 (dua) untuk menghadiri persidangan tanggal 27 Mei 2024, namun Tergugat/Pelawan pada saat itu tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak hadir pada persidangan tanggal 6 Mei dan tanggal 27 Mei 2024, maka Pelawan dipanggil kembali untuk persidangan tanggal 3 Juni 2024. Namun, pada persidangan tanggal 3 Juni 2024 Pelawan hadir saat sedang pemeriksaan bukti surat Terlawan dan saat itu

Halaman 36 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



kuasa Pelawan menyatakan akan melakukan perlawanan/Verzet karena acara persidangan tidak mungkin kembali ke acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan selanjutnya oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang benar, maka majelis membatalkan putusan Verstek Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024, dengan demikian petitum gugatan Perlawanan Pelawan angka 2 (dua) cukup beralasan dan berdasar hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang benar, maka sesuai buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan huruf I angka 6 (enam) bahwa Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara Verzet atas putusan Verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus Verstek tersebut secara keseluruhan sesuai ketentuan pasal 153 ayat (3) RBg dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 500.15.14/1781 tanggal 22 Maret 2024, oleh karena para pihak belum menerima Anjuran pegawai Mediator tersebut, maka perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah majelis hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa petitum perlawanan Pelawan angka 3 yang memohon agar menyatakan secara sah dan mengikat Pemutusan Hubungan Kerja antara Pelawan/sebelumnya Tergugat dengan Terlawan/sebelumnya Penggugat disebabkan karena pelanggaran bersifat mendesak sejak 8 Maret 2024.

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dam jawab menjawab bahwa Terlawan mulai bekerja di perusahaan Pelawan sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024 (5 tahun, 11 bulan)



dan terakhir bekerja sebagai Regional Sales Manager West Unit Kerja Grab Kios dengan upah terakhir sebesar Rp.45.730.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan adanya bukti secara tertulis tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat apakah sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti tertulis tentang status hubungan kerja antara Pelawan dengan Terlawan, maka sesuai ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berbunyi;

1. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
2. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi "Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan", juncto ayat (3) "Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi;

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau



- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
 - e. Pekerjaan yang jenis dan sifat kegiatannya bersifat tidak tetap
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
 3. Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas bahwa oleh karena tidak adanya bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Pelawan dengan Terlawan sejak mulai bekerja pada tanggal 17 April 2018, maka demi hukum status pekerjaan Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara Pelawan dengan Terlawan berawal dari surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Pelawan tertanggal 8 Maret 2024 yang intinya bahwa sehubungan dengan adanya pelanggaran alasan mendesak yang dilakukan oleh Terlawan (l.c Junior Gideon Pasaribu) yaitu membawa keluar dan membagikan kepada pihak luar data informasi rahasia perusahaan berupa *Grabbers Performance Review, Data Insights, Project Plans* pada tanggal 12 dan 12 Januari 2024 serta memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan kebenaran mengenai dirinya, pekerjaannya kepada Perusahaan dengan tidak menghapus dan masih menyimpan salinan data informasi rahasia Perusahaan yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual di wilayah hukum manapun. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan dan/atau terklasifikasi sebagai pelanggaran yang sedemikian berat yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karyawan karena alasan mendesak sesuai dengan Perjanjian Kerja tanggal 17 April 2018 No.390/KT/HC/IV/2018 dan Peraturan Perusahaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya membantah alasan dan keberatan yang disampaikan oleh Pelawan karena menurut Terlawan fakta yang sebenarnya adalah Terlawan/Penggugat asal sudah 3 (tiga) kali dilakukan pemutusan hubungan kerja yaitu pertama di PHK pada tanggal 5 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui email, kedua di PHK tanggal 8 Januari 2024 dan ketiga di PHK pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesuai email Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan pada tanggal 5 Januari 2024 pada poin 2 bahwa Perusahaan telah memberitahukan alasan pengakhiran hubungan kerja yaitu diakibatkan karena Terlawan tidak mampu mencapai target kerja yang ditetapkan Perusahaan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sebagaimana tertuang dalam *job description* atau dalam kebijakan unit kerja terkait yang telah disepakati setelah dilakukan bimbingan kerja dan tidak mencapai target perbaikan kinerja (*Performance Improvement Plan*) dan pemutusan hubungan kerja tanggal 8 Januari 2024 yang akan efektif tanggal 15 Januari 2024 dan Terlawan memberikan tanggapan tertulis selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum pemutusan hubungan kerja Pelawan telah memberikan pembinaan kepada Terlawan berupa Surat Peringatan 1 (Pertama) karena tidak dapat mencapai target kerja dan/atau perbaikan kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan tertanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Peringatan ke 2 (dua) tanggal 19 September 2023 oleh karena tidak dapat mencapai target kerja dan/atau perbaikan kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan saat surat peringatan ke 1 (pertama) masih berlaku serta Surat Peringatan ke 3 (tiga) tanggal 3 Oktober 2023 karena tidak dapat mencapai target kerja dan/atau perbaikan kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan saat surat peringatan ke 2 (dua) masih berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai hasil laporan investigasi yang mempunyai hak istimewa dan rahasia laporan investigasi melalui sistem monitoring sentinel bahwa Terlawan terbukti mengambil data rahasia sejak bulan Oktober 2023 sampai Januari 2024 telah membagikan 7 (tujuh) ID dokumen dari junior.gideon@grabtaxi.com secara eksternal ke akun email pribadinya yaitu juniorggrab83@gmail.com dan Terlawan telah menghapus semua akses dari akun grabtaxi ke gmail pribadinya pada tanggal 12 Januari 2024 saat pertemuannya dengan Integrity Unit (GIU), DPO dan POPs;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 54 ayat (6) Peraturan Perusahaan PT. Kudo Teknologi Indonesia (I.c Pelawan) yang berbunyi bahwa Pelanggaran dengan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberikan apabila karyawan melakukan pelanggaran dalam periode 6 (enam) bulan sejak karyawan mendapatkan SP III dan/atau surat peringatan Pertama dan Terakhir atau apabila karyawan melakukan tindakan dengan pelanggaran mendesak huruf a "Mengambil, menguasai, menjual atau memindahtangankan hak barang,

Halaman 40 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang barang milik orang lain atau aset milik Perusahaan, Karyawan lain atau pihak ketiga baik yang berada didalam maupun diluar kekuasaannya dengan melawan hukum/di luar hak/sejenisnya” dan huruf e yang berbunyi “Memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan kebenaran mengenai dirinya, pekerjaannya kepada Perusahaan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 8 Maret 2024 terhadap Terlawan sah dan berkekuatan hukum karena pelanggaran bersifat mendesak, dengan demikian petitum gugatan perlawanan Pelawan angka 3 dan 5 cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa “Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:

- a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;
- b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;”

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan diberhentikan karena melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur dalam pasal 54 ayat (6) Peraturan Perusahaan PT. Kudo Teknologi Indonesia, maka Terlawan berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sebesar **Rp.43.131.705,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut;

Halaman **41** dari **44**
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pisah sesuai Peraturan Perusahaan sebesar Rp.22.865.000,00
 - Uang penggantian hak sebesar Rp.20.266.705,00
- Total sebesar Rp.43.131.705,00**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan dapat **dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan semula Tergugat dikabulkan sebagian dan Terlawan dalam posisi yang kalah. maka Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R Terlawan/semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153 RBg dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn tanggal 26 Juli 2024;
3. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Pelawan dengan Terlawan berakhir sejak tanggal 8 Maret 2024;
5. Menghukum Pelawan (l.c PT. Kudo Teknologi Indonesia) untuk membayarkan hak-hak Terlawan sesuai pasal Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang penggantian hak dan uang pisah dengan total sebesar **Rp.43.131.705,00 (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pisah sesuai Peraturan Perusahaan sebesar Rp.22.865.000,00
 - Uang penggantian hak sebesar Rp.20.266.705,00

Halaman 42 dari 44
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebesar **Rp.43.131.705,00**

6. Menghukum Terlawan/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.464.000,00.- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom, S.H., M.H dan Surya Dharma, S.H., S.E., M.H, masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H

Halaman **43** dari **44**
Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn/Verzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos:

- Biaya Pdf : Rp. 30.000
- Biaya proses : Rp.150.000
- Biaya Panggilan : Rp. 64.000
- Biaya sumpah : Rp.200.000
- Biaya Materai : Rp. 10.000
- Redaksi : Rp. 10.000
- Jumlah : Rp.464.000,-

(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);